

**TATA CARA BERACARA DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
KELAS 1 B DALAM MEMUTUSKAN PERKARA WARISAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

NASHIRUDDIN ASHSHIDDIQ

NIM: 105261122320

PRODI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1445 H / 2024 M



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Monras Ipa La. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Nashiruddin Ashshiddiq**, NIM. 105 26 11223 20 yang berjudul **“Tata cara Beracara di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I.b dalam Memutuskan Perkara Warisan.”** telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
24 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag

: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Pembimbing I : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

Pembimbing II : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag

()

()

()


()

()

()

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

()
Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM: 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nashiruddin Ashshiddiq**

NIM : 105 26 11223 20

Judul Skripsi : Tata cara Beracara di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1.b dalam Memutuskan Perkara Warisan.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :


Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-
88159 Makassar 90222**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Nashiruddin AshShiddiq
Nim : 105261122320
Fakultas/ Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Tata Cara Beracara di Pengadilan Agama
Sungguminasa Kelas 1b Dalam Memutuskan Perkara
Warisan

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim penguji ujian Munaqosyah skripsi prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. Mukhlis Bakri, Lc., M.A
NIDN: 0927097201


Ahmad Muntazar, Lc., M.Ag
NIDN: 0901089401



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222



PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nashiruddin AshShiddiq
NIM : 105261122320
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 Rajab 1445 H
01 Februari 2024 M

Penulis

Nashiruddin AshShiddiq

NIM: 10526112232

ABSTRAK

Nashiruddin AshShiddiq. 105 261 1223 20. *Tata Cara Beracara Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1b Dalam Memutuskan Perkara Warisan.* Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh, Mukhlis Bakri dan Ahmad Muntazar.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Reseach*) yang berlokasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan analisis data.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1b dalam memutuskan perkara warisan dan mengetahui bagaimana tata cara beracara di Pengadilan Agama sungguminasa kelas 1b dalam memutuskan perkara warisan. Diantara perkara yang diadili di Pengadilan Agama adalah perkara warisan. Masalah waris ini sering menimbulkan masalah atau sengketa bagi ahli waris, karena menyangkut dengan harta benda seseorang, dan bagi manusia harta dianggap sebagai barang yang berharga. Sehingga sering menimbulkan perselisihan dan pertikaian akibat dari perebutan penguasaan harta warisan tersebut.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1b dalam memutuskan perkara warisan? dan bagaimana tata cara beracara Pengadilan Agama Sunggumiasa kelas 1b dalam memutuskan perkara warisan? hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1b adalah al-Qur'an, Hadis, KHI dan yurisprudensi. Adapun tata cara beracara dalam perkara warisan adalah melakukan pendaftaran, membayar biaya perkara, penetapan majelis hakim, mediasi, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, pemeriksaan setempat, kesimpulan para pihak dan yang terakhir pembacaan putusan.

Kata Kunci: Tata Cara, Pengadilan Agama, Warisan.

ABSTRACT

Nashiruddin AshShiddiq. 105 261 1223 20. *Procedures at the Sungguminasa Class 1B Religious Court in deciding inheritance cases.* Ahwal Syakhshiyah (Family Law) Study Program, Faculty of Islamic Religion, University of Muhammadiyah Makassar. Mentored by, Mukhlis Bakri and Ahmad Muntazar.

This research uses qualitative descriptive method with the type of field research located at the Sungguminasa Gowa Religious Court. The techniques used in this study are interviews, documentation and data analysis.

This study aims to determine the legal basis for judges of the Sungguminasa Religious Court class 1b in deciding inheritance cases and find out how the procedures in the Sungguminasa Religious Court class 1b in deciding inheritance cases. Among the cases tried in the Religious Court are inheritance cases. This issue of inheritance often causes problems or disputes for heirs, because it concerns one's property, and for humans property is considered a valuable item. So that it often causes disputes and disputes as a result of the struggle for control of the inheritance property.

The formulation of the problem raised in this study is what is the legal basis for the judge of the Sungguminasa Religious Court class 1b in deciding inheritance cases? and what is the procedure for the Sungguminasa Class 1b Religious Court in deciding inheritance cases? The results showed that the legal basis for the judges of the Sungguminasa Religious Court class 1b was the Qur'an, Hadith, KHI and jurisprudence. The procedures for proceeding in inheritance cases are registration, paying case fees, determining the panel of judges, mediation, reading the lawsuit, the defendant's answer, replica, duplic, evidence, local examination, the implantation of the parties and finally the reading of the verdict.

Keywords: ordinances, religious courts, inheritance.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi ‘alamin, tiada kata yang pantas diucapkan selain pujian dan syukur atas kehadiran Allah Swt. atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tata Cara Beracara di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1b Dalam Memutuskan Perkara Warisan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad Saw. sekaligus para keluarga, sahabat, serta ummat yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga hari kiamat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, semua tak luput dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Secara istimewa, penulis juga menyampaikan segenap cinta dan penghargaan tertinggi kepada kedua orang tua, Ayahanda Muhammad Ali dan Ibunda Husniah yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan do’a yang tulus selama ini. Serta keluarga yang senantiasa memberi semangat hingga saat ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ustadz DR. Mukhlis Bakri L.c., M.A dan Ustadz Ahmad Muntazar L.c., M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan *Jazaakumullahu khairal Jazaa*.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya wakil rektor I, II, III, dan IV.
2. Syekh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III, dan IV.
4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
7. Teman seperjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang sama-sama berjuang di atas jalan menuntut ilmu.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian

skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan kalian dengan syurga-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk siapapun. *Aamiin ya rabbal 'alamiin.*



Makassar, 11 Januari 2024

Nashiruddin AshShiddiq

NIM: 105261122320

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MUNAQASYAH	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
A. Pengadilan Agama	8
B. Warisan	17
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Lokasi dan Objek Penelitian	26
C. Sumber Data	26
D. Instrumen Penelitian	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28.
F. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV LANDASAN HUKUM & TATA CARA BERACARA DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA WARISAN	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Landasan Hukum Bagi Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa	43
C. Tata Cara Beracara Di Pengadilan Agama Sungguminasa Dalam Memutuskan Perkara Warisan.....	48

D. Bagan Tata Cara Beracara Di Pengadilan Agama Sungguminasa Dalam Memutuskan Perkara Warisan.....	64
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
Lampiran	71



BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Selama hidup di dunia manusia akan selalu berhadapan dengan masalah. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang hidup tanpa mendapatkan masalah.¹ Baik atas dirinya, keluarga, maupun masyarakat. Untuk itu, dalam menyelesaikan masalah, maka diperlukan pihak yang dapat memutuskan perkara. Karena, apabila dalam memutus perkara hanya salah satu dari dua pihak yang berselisih maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar, seperti munculnya rasa ketidakadilan. Maka dari sinilah terlihat pentingnya keberadaan hakim di tengah masyarakat.

Secara resmi, hakim memiliki kedudukan yang fundamental dalam pengadilan. Hakim mempunyai kuasa menentukan nasib baik dan buruk orang yang didakwa. Diantara banyaknya profesi hanya hakim yang mendapatkan panggilan “Yang Mulia”.²

Begitupula didalam literatur islam terdapat dalil yang menunjukkan eksistensi hakim di tengah manusia. Allah Swt. berfirman dalam Q.S an-Nisa’/4: 105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ

¹ Abdurrazzaq Bin Abdil Muhsin Albadr, *Asyaratu Asbaab Lil Wifaayah Min Assihri Wal ‘Ain*, (Cet. 1, Riyadh, Maktabulitqan, 2022), h 5.

² Sulistyowatiirianto dkk, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, (Cet.ii Jakarta Pusat: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republikiindonesia, 2017), h Vii.

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Kami telah memberikan al-Qur'an kepadamu dengan kebenaran, supaya engkau dapat memberikan putusan dalam urusan manusia sesuai dengan ajaran yang Allah berikan kepadamu."³

Abu Ja'far berkata didalam tafsirnya bahwa maksud dari ayat tersebut adalah "Wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu *al-kitab*" yaitu al-Qur'an, agar kamu memutus perkara diantara mereka hingga mereka tidak saling berselisih.⁴ Berdasarkan tafsir tersebut dapat dipahami bahwa Nabi Saw. sebagai seorang hakim yang diperintahkan untuk berpedoman dengan al-Qur'an dalam memutuskan perkara. Maka hal ini pula yang menunjukkan eksistensi hakimi di tengah manusia.

Hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan dan mahkamah).⁵ Dalam Islam orang yang menjadi hakim harus memahami hukum Islam dengan baik. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S al-Maidah/5: 49.

وَأَنِ احْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

Terjemahnya:

"Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah".⁶

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h 128.

⁴ Abu Ja'far at-Tabari, *Jami'ul Bayaan fii Ta'wiilil Qur'an*, Juz 9, ,(Cet. 1, Beirut, Muassasatu ar-Risaalah, 2000), h. 176.

⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PT Media Pustaka Phoenix, 2012), h. 302.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 156.

Hakim disyariatkan dengan tujuan agar tercapai keadilan, terjaganya hak-hak manusia, tegaknya keamanan, menjaga jiwa dan harta, mencegah kezaliman, menegakkan hukuman, menangkap pelaku kejahatan dan menghukum mereka atas apa yang mereka lakukan, agar mereka tidak kembali melakukan kejahatan yang sama dan mencegah orang lain melakukan perbuatan yang semisal.⁷

Hakim mempunyai sejumlah tugas yang diatur dalam UU No. Pasal 48 Tahun 2009 mengatur bahwa hakim mempunyai tugas untuk menyelidiki, mencermati, dan mempelajari rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan nilai-nilai hukum. Mereka juga diharuskan menunjukkan integritas, akhlak terpuji, adil, profesionalisme, dan pengalaman di bidang hukum. Selain itu, hakim wajib menghormati Kode Etik dan Kode Etik Peradilan. Peraturan ini dimaksudkan untuk menjamin putusan hakim konsisten dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁸

Hendaknya dalam suatu daerah ada yang menjadi hakim agar tercipta keadilan ditengah masyarakat. Oleh karena itu, salah satu kewajiban yang dibebankan oleh Allah Swt. atas pemimpin suatu daerah adalah menegakkan keadilan, mencegah kezaliman antar manusia, dan menjalankan syariat Allah Swt. karena tabiat manusia cenderung kepada berbuat zalim dan sedikit dari manusia yang berbuat adil. Wajib dalam suatu daerah membentuk suatu otoritas yang sanggup dan kuat serta memiliki kekuasaan dan kemuliaan atas seluruh rakyatnya yang mencegah kezaliman dan memutus segala perselisihan yang menjadi sebab

⁷ Rapung bin Samuddin, *Al-Wajiz fii Fiqhi al-Qadha*, (Cet.iii, Solo, Anugrah Karya Bersama, 2022), h. 26.

⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, h. 4.

kerusakan. Dan pemimpin negara adalah yang terdepan dalam otoritas ini. Dalam hal ini pengadilan Agama adalah Lembaga yang ditunjuk sebagai pemutus perkara masyarakat islam di Indonesia.⁹

Pengadilan agama adalah badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk mengadili dan menjamin keadilan bagi mereka yang mencari keadilan dalam kasus antara masyarakat muslim. Prosedur beracara pada Pengadilan Agama memiliki banyak proses dan tingkatan. Penyelenggaraan penyelesaian perkara di Peradilan Agama harus dipahami dari segi isi perkara, bukti-bukti dan perkara hukum yang sebenarnya terjadi, serta keterangan saksi yang sah, sehingga tingkatan dan struktur proseduralnya dapat dijadikan bahan evaluasi.¹⁰

Putusan hakim yang dibuat secara adil akan menguntungkan para pihak, namun sebaliknya bila putusan hakim tersebut tidak adil maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak baik penggugat maupun tergugat. Namun, walaupun hakim sudah memutus perkara dengan adil dan baik, terkadang pihak yang berkepentingan menyatakan ketidakpuasannya dan tetap membawanya ke pengadilan.¹¹

Masalah warisan merupakan salah satu permasalahan yang dipersengketakan di pengadilan agama. Masalah warisan ini seringkali menimbulkan permasalahan atau perselisihan bagi ahli waris sebab manusia menganggap harta adalah barang berharga sehingga permasalahan mengenai harta

⁹ Rapung bin Samuddin, *Al-Wajiz fi Fiqhi al-Qadha*, h. 25

¹⁰ Ecep Nurjamal, *Praktik Beracara di Pengadilan Agama*, (Cet.ii; Jawa Barat, Edu Publisher, 2020), h. 1.

¹¹ Ecep Nurjamal, *Praktik Beracara di Pengadilan Agama*, h. 1.

menjadi sangat sensitif. Akibat dari perebutan harta warisan menyebabkan perselisihan dan pertikaian. Perselisihan pembagian warisan juga dapat timbul karena harta warisan baru dibagi setelah jangka waktu yang lama khususnya ketika ahli waris telah meninggal dunia. Selain itu bisa jadi karena status warisan yang tidak jelas atau salah satu ahli waris melakukan kecurangan atas pembagian hak waris. Perselisihan pembagian harta warisan dapat berdampak buruk bagi ahli waris yang masih hidup, misalnya merusak hubungankeluarga antar ahli waris.¹²

Sesuai dengan data yang masuk di Pengadilan Agama seluruh Indonesia, perkara warisan menduduki urutan ke-empat dengan total 1269 perkara. Adapun perkara warisan yang terdaftar di Pengadilan Agama Sungguminasa mulai tahun 2019 hingga saat ini berjumlah 62 perkara.¹³

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap "Tata Cara Beracara di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1b Gowa Dalam Memutuskan Perkara Warisan". Maka dengan ini penulis terdorong untuk lebih mengetahui tata cara beracara yang dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1b.

¹²Wahidah Rustam dan Saidin Mansyur, *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Warisan NO: 254/ PDT.G/2019/PA SGM DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELASiiB*, Volume 11, 2020, h. 39-40.

¹³<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pasungguminasa/kategori/waris-islam-1/tahunjenis/upload/tahun/2023.html>, Diakses pada tanggal, 24/06/2023, Pukul, 14.1

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1b Gowa dalam memutuskan perkara warisan?
2. Bagaimana tata cara beracara Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1b Gowa dalam memutuskan perkara warisan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1b Gowa dalam memutuskan perkarawarisan.
2. Untuk mengetahui tata cara beracara di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1b Gowa dalam memutuskan perkara warisan.

D. Manfaat Penelitian

Selain dari tujuan di atas, penelitian ini juga mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini menjadi tambahan wawasan bagi peneliti khususnya tentang tata cara beracara di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1b Gowa dalam memutuskan perkara warisan.
 - b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini menjadi tambahan informasi bagi Masyarakat terutama mengenai tata cara beracara di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1b Gowa dalam memutuskan perkara

warisan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana untuk mendapatkan pengalaman di lapangan, serta dapat langsung bertemu dengan hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1b.

Bagi masyarakat, diharapkan dari hasil penelitian ini Masyarakat bisa lebih mengetahui terkait tata cara beracara di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1b. Sehingga apabila mengurus perkara di Pengadilan Agama tersebut sudah memiliki gambaran tentang alur berjalannya perkara.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Secara Umum

Pengadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara; mahkamah; proses mengadili; keputusan hakim; sidang hakim ketika mengadili perkara; rumah (bangunan) tempat mengadili perkara.¹⁴

Pengadilan atau *Rechtspraak* dalam bahasa Belanda dan *Judiciary* dalam bahasa Inggris adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban negara untuk mentaati hukum dan keadilan. *Court* atau *recthbank* dalam bahasa belanda dan *court* dalam bahasa inggris adalah lembaga pengadilan yang menyelidiki, mengadili dan memutus perkara. Yang lain mengatakan bahwa kamus saat ini tidak membedakan antara pengadilan dan peradilan.¹⁵

Pengadilan berasal dari kata Arab “*Adil*” yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan berarti proses mengadili atau mencari keadilan atau menyelesaikan sengketa di lembaga pengadilan berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku. Dalam bahasa Arab disebut *al-Qadha*, yang artinya mengadili dan mencari keadilan.¹⁶

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (PT Media Pustaka Phoenix, Jakarta, 2012), h. 9.

¹⁵ Abdul Mujib Mabruhi Thalhan Saoiah AM, *Kamus Istilah Fikih*, (Cet. III, Jakarta, PT Pustaka Firdaus, 1994, h)258. Lihat pula Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cetakan ke-7, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, h. 7.

¹⁶ Gemala Dewi, et. al., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 3.

2. Pengertian Pengadilan Secara Khusus

Pengadilan mempunyai arti khusus yaitu suatu lembaga tempat sengketa hukum diadili atau diselesaikan dalam suatu yurisdiksi yang mempunyai kekuasaan mutlak dan relatif menurut ketentuan undang-undang. Dalam bahasa Arab disebut *al-Mahkamah*.¹⁷

Adapun pengertian Pengadilan Agama adalah badan pengadilan yang tugas dan wewenangnya untuk memproses, menyelidiki, dan menyelesaikan perkara perdata yang berkaitan dengan umat Islam berdasarkan Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Pengadilan agama menjalankan yurisdiksi atas umat Islam yang mencari keadilan dalam kasus perdata tertentu berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989. Oleh karena itu, Pengadilan Agama secara khusus menangani seorang muslim yang berkewarganegaraan Indonesia.¹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan pengertian Pengadilan Agama bahwa Pengadilan Agama adalah pengadilan untuk orang-orang yang beragama Islam, sedangkan Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian pengadilan bahwa pengadilan adalah pengadilan agama dan Pengadilan Tinggi Agama pada lingkungan peradilan agama. Definisi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengandung makna bahwa peradilan agama adalah peradilan Islam yang bersifat umum. Menurut teori Islam, pengadilan Islam menangani semua jenis perkara sesuai dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Pengadilan Agama merupakan peradilan Islam karena jenis

¹⁷ Gemala Dewi.et. al., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, h. 3.

¹⁸ H. Zaeni Asyhadie, Sahrudin dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020),h. 25.

perkara yang menjadi kewenangannya adalah jenis perkara menurut ajaran agama Islam, namun Pengadilan Agama merupakan peradilan Islam terbatas menurut ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian yurisdiksi peradilan agama tidak termasuk yurisdiksi universal di bawah peradilan Islam.¹⁹

3. Sumber Hukum Acara Pengadilan Agama

Sumber hukum Acara Pengadilan Agama diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama beserta perubahan-perubahannya. Seperti pada pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama bahwa hukum acara yang berlaku pada lingkungan Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Pengadilan Umum. Adapun sumber hukum Acara Perdata sebagai berikut²⁰:

- a. *Herzeine Indonesia Reglement* (HIR) yaitu ketentuan yang mengatur tentang hukum acara perdata maupun pidana di lingkungan peradilan umum untuk Jawa dan Madura;²¹
- b. *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBG) untuk luar Jawa dan Madura;
- c. *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (RV) hukum ini sudah tidak berlaku lagi namun, banyak yang masih relevan dengan perkembangan hukum

¹⁹ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta, Rajawali, 1990), h. 6.

²⁰ Ecep Nur Jamal, *Praktik Beracara Di Pengadilan Agama*, h. 26-27.

²¹ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, (Cet. 1, Aceh: Unimal Press, 2015), h. 11.

- acara saat ini, seperti, tentang formulasi surat gugatan, perubahan surat gugat, intervensi, dan beberapa ketentuan hukum acara perdata lainnya²²;
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
 - e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan;
 - f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 - g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah dirubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No.50 Tahun 2009;
 - h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 yang sudah dirubah menjadi UU No. 16 Tahun 2009, tentang Perkawinan;
 - i. Yurisprudensi Mahkamah Agung. Yurisprudensi yang dimaksud adalah pengumpulan yang sistematis oleh keputusan Mahkamah Agung dan keputusan pengadilan tinggi yang kemudian diikuti oleh hakim yang lain dalam memberikan keputusan atas masalah yang sama²³;
 - j. Adat Kebiasaan;
 - k. Doktrin;
 - l. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

4. Kewenangan Pengadilan Agama

Kekuasaan Absolut, Kekuasaan Absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaanya dalam jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya pengadilan agama berkuasa atas perkara

²² Dahwadin dan Hasanudin, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet. 1, Jawa Tengah: CV. Mangku Bumi Media, 2020), h. 23.

²³ Dahwadin dan Hasanudin, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 25.

perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang beragama selain Islam menjadi kekuasaan Pengadilan Umum. Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 49 sampai dengan Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama adalah sebagai berikut ini²⁴:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam. Tiga tugas dan wewenang tersebut dapat dirincikan berdasarkan bidang-bidang perkara sebagai berikut :

a. Perkawinan:

- 1) Izin poligami;
- 2) Izin menikahkan seseorang yang belum berumur 21 tahun apabila ayah, ibu, wali atau anggota keluarga dekatnya berbeda pendapat;
- 3) Dispensasi pernikahan;
- 4) Pencegahan pernikahan;
- 5) Penolakan pernikahan oleh pegawai pencatat nikah;
- 6) Pembatalan pernikahan;
- 7) Gugatan atas suami atau istri apabila lalai dari kewajibannya;
- 8) Cerai talak;
- 9) Cerai gugat;
- 10) Harta bersama;
- 11) Hak asuh anak;

²⁴ Israfil, Pengadilan Agama (Mataram: Mataram University Press, 2005), h. 28.

- 12) Ibu dapat menanggung biaya hidup anak apabila bapaknya tidak bertanggung jawab;
- 13) Menentukan biaya penghidupan oleh suami kepada mantan istri atau menentukan kewajiban mantan istri;
- 14) Penentuan atas sah atau tidaknya anak;
- 15) Putusan pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan tentang kekuasaan wali;
- 17) Menetapkan orang lain menjadi wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasannya;
- 20) Penetapan asal-usul anak;
- 21) Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; dan
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Kewarisan, hibah dan wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam

Dalam hal kewarisan termasuk di dalamnya adalah perkara-perkara tentang:

- 1) Siapa saja yang menjadi ahli waris;
- 2) Penentuan mengenai harta peninggalan;
- 3) Penentuan bagian-bagian ahli waris; dan
- 4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

c. Wakaf dan sedekah

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara tersebut, harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum²⁵.

5. Asas-asas Hukum Acara Pengadilan Agama

Diantara asas yang berlaku dalam Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Asas Bebas Merdeka Kekuasaan kehakiman adalah hak suatu negara merdeka untuk mempunyai pengadilan yang menyanggarkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- b. Asas Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur mengenai pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan pengadilan umum, lingkungan

²⁵ H. Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, h. 25-27.

pengadilan agama, lingkungan pengadilan militer, lingkungan pengadilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

- c. Asas ketuhanan peradiln agama selalu berpedoman pada sumber hukum agama Islam dalam penerapan hukumnya, sehingga putusan harus diawali dengan kalimat Basmallah yang dilanjutkan dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- d. Asas Fleksibilitas: asas fleksibilitas dicapai dengan mempertimbangkan kasus secara cepat, sederhana dan murah.
- e. Asas Fleksibilitas Asas fleksibilitas diwujudkan dengan pemeriksaan perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
- e. Asas non-ekstra yudisial: Setiap campur tangan dalam urusan peradiln yang dilakukan oleh pihak selain lembaga peradiln dilarang, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, barangsiapa dengan sengaja melanggar perjanjian yang telah direncanakan, akan dipidana.
- f. Asas Legalitas: Pengadilan Agama tidak membeda-bedakan orang dan mengadili menurut hukum. Asas ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²⁶

²⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012) h. 31-32.

6. Tata Cara Beracara Di Pengadilan Agama

Menurut Erfaniah Zuhriah secara singkat tata cara beracara di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat atau kuasanya datang ke petugas pendaftaran perkara di Pengadilan Agama, untuk melaporkan bahwa ia ingin mengajukan tuntutan. Tuntutan dapat diajukan dengan bentuk surat atau secara lisan, atau dengan kuasa yang ditunjukkan kepada ketua pengadilan Agama bersamaan dengan itu membawa KTP sebagai bukti identitas diri.
- b. Sesuai dengan Pasal 121 ayat (4) HIR bahwa penggugat wajib membayar uang muka (voorschot) biaya atau ongkos perkara.
- c. Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan kepada bagian perkara, sehingga gugatan secara resmi bisa diterima dan didaftarkan dalam buku Rigestor Perkara.
- d. Setelah pencatatan selesai, perkara dilimpahkan kepada hakim ketua pengadilan agama, yang kemudian mencatat nomor perkara, tanggal dan tanggal persidangan.
- e. Ketua pengadilan agama memutuskan majelis hakim yang akan mengadili dan menetapkan tanggal persidangan.
- f. Hakim ketua bersama anggota majelis hakim yang akan memeriksa perkara mengecek kelengkapan surat gugatan.
- g. Panitera memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa surat panggilan sidang; dan

h. Seluruh tahap pemeriksaan perkara ditulis dalam berita acara persidangan.²⁷

B. Warisan

1. Pengertian Warisan

Sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum warisan masih beraneka ragam.²⁸ Seperti Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah hukum warisan,²⁹ Hazairin menggunakan istilah hukum kewarisan dan Soepomo menggunakan istilah hukum waris.³⁰

Berikut ini beberapa pengertian istilah dalam hukum warisan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu:

- a. Waris: Orang yang memiliki hak menerima harta peninggalan dari orang yang meninggal.
- b. Warisan: Harta peninggalan atau wasiat.
- c. Pewaris: Orang yang meninggalkan harta maupun wasiat.
- d. Ahli waris: Orang-orang yang memiliki hak atas peninggalan harta pewaris.
- e. Mewarisi: Mendapatkan harta peninggalan.³¹
- f. Proses Pewarisan: Istilah ini memiliki dua pengertian, yaitu:

²⁷ Erfaniah Zuhriah, *Pengadilan Agama Indonesia sejarah, konsep dan praktik di Pengadilan Agama*, (Malang, Setara press, 2014) h. 140.

²⁸ Eman Superman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT Bandar Maju, 1995), h. 14.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Vorkink. van Hoeve's Granvenhage), h. 8.

³⁰ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Penerbitan Universitas, 1966), h. 72.

³¹ W.J.S. Poewardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982), h. 1148.

- 1) Berarti penunjukan ahli waris ketika orang yang mewarisi masih hidup; dan
- 2) Berarti membagi harta yang ditinggalkan setelah orang yang mewarisi meninggal.³²

Mengenai istilah ini, menurut Hilman Hadi Kusumah, yang dimaksud dengan warisan adalah harta benda orang yang meninggal, baik harta itu sudah terbagi maupun belum terbagi.³³

Para ahli hukum Indonesia dan beberapa penulis berusaha menegaskan definisi hukum warisan yang diringkas dalam suatu pengertian sekedar untuk dijadikan pegangan selanjutnya, diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro:

“Warisan adalah tentang apakah dan bagaimanakah hak dan kewajiban terkait kekayaan seseorang pada saat ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.³⁴

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis memilih istilah warisan untuk digunakan dalam pembahasan ini. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.

³² Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, (Bandung, Alumni, 1980), h. 23.

³³ Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, (Bandung, Alumni, 1980), h. 21.

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung, Vorkink. van Hoeve,'s Granvenhage), h. 8.

2. Warisan Menurut Islam

Dalam literatur hukum Islam terdapat beberapa istilah penamaan hukum warisan, seperti *Faraid*, *Fikih Mawaris*, dan *Hukm al-Waris*. Terjadinya perbedaan penamaan ini karena adanya perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasannya. Kata yang umum dipakai adalah *faraid*. Lafaz *faraid* merupakan *jama'* (bentuk plural) dari lafaz *faridhah* yang mengandung arti *mafrudhah*, yang sama artinya dengan *muqaddarah*, yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam al-Qur'an, terkait ketentuan kewarisan Islam, lebih banyak terkandung bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh sebab itu, hukum ini dinamai dengan *faraid*.³⁵

3. Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam literatur hukum di Indonesia digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu *waris*, *warisan*, dan hukum kewarisan.³⁶ Adapun kewarisan menurut Pasal 171 KHI adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³⁷

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Cet. 1, Jakarta, Kencana, 2011), Edisi 1, h. 5.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Cet. 1, Jakarta, Kencana, 2011), Edisi 1, h. 6.

³⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, (Permata Press), h. 53.

4. Dasar dan Sumber Hukum Warisan Islam

Dasar dan sumber utama dari hukum agama (Islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Begitu pula terkait hukum waris, terdapat dalil dari al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan tentang waris. Diantaranya adalah:

a. Dalil al-Qur'an

Allah Swt. berfirman dalam Q.S an-Nisa/4: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثِيرٌ نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit mau pun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.³⁸

Ayat ini diturunkan untuk menyelisihi perbuatan orang-orang jahiliyah, sebab mereka tidak mewariskan harta kepada wanita dan anak kecil.³⁹

b. Dalil Hadis

Para ulama telah menghimpun banyak hadis yang berkaitan dengan hukum waris. Di antaranya adalah:

³⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 105.

³⁹ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Syatibi, *Tafsir Jalalain*, Juz 1, Cet. 1, (Qahirah: Daarul Hadis), h. 99.

1) Hadis riwayat al- Bukhari.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ, حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ, حَدَّثَنَا بِن طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْبَبُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِلْأَوْلَى رَجُلٍ وَ ذَكَرَ⁴⁰

Artinya: berkata kepada kami Muslim bin Ibrahim, dari Wuhaib berkata kepada kami Ibnu Towus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas berkata: Nabi SAW. bersabda: “Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).

2) Hadis lain yang isinya menegaskan tentang bagian waris yang dinyatakan dalam al-Qur’an. Seperti riwayat dari Huzail ibn Syurahbil mengatakan:

حَدَّثَنَا عمرو بن عباس, حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفیان, عن أبي قيس, عن زهيل قال: قال عبد الله: لأفضينَّ فيها بقضاء النبي صلى الله عليه و سلم أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للإبنة النِّصْفِ ولِإبنةِ الإبنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ⁴¹

Artinya:

“Berkata kepadaku Amru bin Abbas, berkata kepada kami Abdurrahman, berkata kepada kami Sufyan, dari Abi Qais, dari Zuhaili berkata: abdullah berkata: benar-benar kami memutuskan perkara ini sesuai dengan yang diputuskan Nabi, beliau bersabda: “Untuk anak perempuan separuh, cucu perempuan garis laki-laki seperenam, dan sisanya untuk saudara perempuan”.

5. Syarat dan Rukun Warisan

Definisi syarat adalah sesuatu yang berada di luar hukum itu sendiri dan tergantung padanya keberadaan hukum syar’i, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.⁴²

⁴⁰ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ja’fi, *Shahih al-Bukhari*, Juz 8, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410H/1990M), h. 315.

⁴¹ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ja’fi, *Shahih al-Bukhari*, Juz 8, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410H/1990M), h. 317.

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam pembagian warisan. Syarat tersebut Sebagian berdiri sendiri, dan sebagian mengikuti rukun. Adapun syarat mendapatkan warisan sebagai berikut:

- a. Wafatnya *muwarris* (orang yang mewariskan).
- b. Hidupnya waris (ahli waris) disaat wafatnya muwarris.
- c. Tidak adanya penghalang mewarisi.⁴³

Menurut Fatchurrahman bahwa rukun warisan adalah sebagai berikut:

- a. *Maurus*, yaitu harta peninggalan *mayit* yang berpindah hak kepemilikan kepada ahli waris, setelah terpenuhi kebutuhan penanganan jenazah, membayar hutang dan menunaikan wasiat.
- b. *Muwaris*, yaitu orang yang telah meninggal dunia, baik benar-benar telah meninggal atau dihukumi meninggal misalnya orang yang telah lama hilang dan tidak diketahui keadaannya.
- c. *Waris*, yaitu orang yang mewarisi harta peninggalan lantaran terpenuhi sebab bolehnya mewarisi, misalnya ada ikatan perkawinan, hubungan darah dan hubungan hak dan perwalian dengan orang yang mewarisi.⁴⁴

6. Sebab dan Halangan Menerima Warisan

a. Sebab Mendapatkan Warisan

Dalam Islam terdapat sebab adanya saling mewarisi. Diantara sebabnya adalah:

⁴² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta, Ichtiar Barn van Hoeve, 1996), h. 1692.

⁴³ Muslich Mazuri, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang, Mujahidin, 1981), h. 12.

⁴⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris*, (Bandung, PT. al-Ma'arif, 1981), h. 36.

- 1) *Al-Qarabah* atau pertalian darah yaitu seluruh ahli waris yang memiliki hubungan darah, baik dia laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Mereka semua memiliki bagian untuk mewarisi sesuai dengan jauh dekatnya kekerabatan.
- 2) *Al-Musaharah* (hubungan perkawinan). Yaitu apabila telah sah perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan baik menurut hukum agama dan hukum negara maka menimbulkan adanya hubungan saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia.
- 3) *Al-Wala'* adalah memerdekakan hamba sahaya.⁴⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam sebab yang ini tidak dicantumkan karena dalam kehidupan sekarang, perbudakan tidak lagi diakui keberadaannya.⁴⁶

b. Penghalangan mendapatkan warisan

1) Pembunuhan

Pembunuhan sebagai penghalang saling mewarisi. Karena itu yang terpenting adalah bagaimana membuktikan bahwa seseorang telah bersalah melakukan pembunuhan terhadap pewaris, mengingat, banyak cara ditempuh seseorang untuk menghabisi nyawa orang lain, sekalipun korbannya adalah keluarganya sendiri.⁴⁷

2) Berbeda agama

Yang dimaksud dengan berbeda agama disini adalah perbedaan agama

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 42.

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. IV, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 402.

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. IV, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 404.

antara Muslim dan non-Muslim. Sehingga perbedaan agama selain dari itu tidak termasuk dalam defini ini seperti antara kristen dan hindu.

3) Perbudakan

Budak menjadi penghalang mewarisi disebabkan statusnya yang tidak memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Demikian kesepakatan kebanyakan Ulama⁴⁸



⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. IV, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 404.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai studi kualitatif, menggunakan metode penelitian yang memperdalam pemahaman fenomena melalui penggambaran linguistik non-statistik. Fokus utama dalam penelitian kualitatif adalah pada tahapan analisis data. Penilaian kualitas penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan kelengkapan data yang dikumpulkan, terutama data primer dan sekunder.⁴⁹ Pandangan Moleong menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang memanfaatkan konteks alamiah untuk tujuan menginterpretasikan fenomena yang sedang berlangsung. Proses pelaksanaan penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan beragam metode yang tersedia, menggambarkan keanekaragaman pendekatan yang dapat digunakan dalam memahami dan menjelaskan fenomena yang dihadapi. Pendekatan alamiah dan keberagaman metode ini memberikan dimensi yang kaya dalam pemahaman mendalam terhadap konteks dan kompleksitas fenomena yang menjadi fokus penelitian kualitatif.⁵⁰

Tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah meraih pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu kemanusiaan dan sosial. Pendekatan ini mencakup interpretasi terhadap cara subjek penelitian memberikan makna terhadap

⁴⁹ Zuhairi dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Edisi Revisi, h. 23.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. 31, Bandung: Rosda Karya, 2013), Edisi Revisi, h 5.

lingkungannya, beserta dampak makna tersebut terhadap perilaku mereka. Dengan mengeksplorasi dimensi subjektif dan sosial, penelitian kualitatif bertujuan untuk membuka wawasan mendalam tentang kompleksitas hubungan antara individu dan lingkungannya.⁵¹

Beranjak dari uraian diatas, peneliti akan mendeskripsikan dalam bentuk kata sesuai dengan apa yang peneliti lihat di lapangan dan dokumen perkara yang telah selesai tentang tata cara beracara di pengadilan agama sungguminasa kelas 1b dalam memutus perkara warisan.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1 b Gowa. Peneliti memilih lokasi ini karena lokasi tersebut strategis untuk peneliti dan perkara kewarisan juga terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa. Sedangkan yang menjadi objek penelitian yaitu hakim dan orang-orang yang terlibat dalam permasalahan dan penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1 b Gowa.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, tipe data yang dimanfaatkan mencakup:

1. Data Primer

Data primer adalah hasil pengumpulan informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Proses ini melibatkan interaksi langsung dengan sumber data, seperti wawancara atau observasi, untuk memastikan ketepatan dan keakuratan informasi yang diperoleh. Dengan memanfaatkan data primer, peneliti

⁵¹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrument Panggilan Data Kualitatif*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), h. 17.

dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena atau objek penelitian.⁵² Data ini dihimpun secara langsung dari sumber melalui proses wawancara dan review dokumen informal, yang kemudian diolah oleh peneliti.⁵³ Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dengan hakim dan dokumen perkara warisan yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1b Gowa.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi terkait dengan topik penelitian, seperti laporan, tesis, disertasi, hasil penelitian pustaka, artikel surat kabar, majalah, dan sumber-sumber dari internet.⁵⁴ Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah buku, buku fiqih, jurnal, dan situs web yang terkait dengan fokus penelitian.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian memiliki fungsi sebagai alat bantu dan alat penelitian tujuannya untuk mengungkapkan fakta menjadi data, sehingga data yang akan didapat valid dan sesuai fakta.⁵⁵ Berdasarkan penelitian ini maka instrument yang akan digunakan dalam penelitian yaitu: laptop, kendaraan roda dua, alat tulis, handphone, dan buku catatan.

⁵² Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Edisi 1, hal. 55.

⁵³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

⁵⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Cet. 1; Sidoarjo: Zifatama Publisher 2014), hal. 75.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipilih adalah:

1. Wawancara

Dalam studi ini, metode pengumpulan data yang diterapkan melibatkan teknik wawancara. Wawancara digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada responden. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara tidak terstruktur, di mana peneliti akan mendatangi hakim untuk menanyakan tentang landasan hukum yang menjadi dasar bagi pengadilan dalam memutuskan perkara warisan, serta prosedur yang diikuti oleh Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menangani perkara warisan. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan perolehan data yang komprehensif dan akurat.

2. Dokumentasi

Pendekatan pengumpulan data yang diterapkan adalah melalui dokumentasi, di mana informasi dihimpun dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang terkait dengan subjek penelitian. Proses ini memungkinkan peneliti untuk merinci dan mengumpulkan data dari berbagai referensi tertulis, menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk analisis mendalam. Dengan memanfaatkan dokumentasi, penelitian dapat memperoleh data yang terstruktur dan mendalam, memberikan kontribusi penting pada pemahaman aspek-aspek kunci yang terkait dengan fenomena penelitian.⁵⁶ Dalam penelitian ini peneliti

⁵⁶ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. XI; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 18.

akan mengambil data dari dokumen yang ada pada situs resmi Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1 b Gowa berupa laporan hasil perkara.

F. Teknik Analisis Data

Menganalisis data berarti mengurai atau menjelaskan informasi yang terdapat dalam data, sehingga pada akhirnya dapat diambil pemahaman dan kesimpulan.⁵⁷ Proses analisis data mencakup pencandraan (description) dan penyusunan transkrip wawancara serta materi lain yang telah terkumpul. Tujuannya adalah agar peneliti memahami data secara menyeluruh dan dapat menjelaskannya dengan lebih jelas kepada orang lain mengenai temuan yang ditemukan di lapangan.⁵⁸ Proses analisis data bertujuan untuk menyimpulkan temuan secara khusus, dengan dasar pada kebenaran yang terkandung dalam suatu peristiwa atau data yang menunjukkan indikasi serupa dengan fenomena yang sedang diinvestigasi. Kesimpulan yang dihasilkan dari analisis data tersebut akan memberikan pemahaman mendalam mengenai aspek-aspek spesifik yang terkait dengan fenomena penelitian, membantu merinci dan memahami konteks yang bersangkutan secara lebih mendalam.⁵⁹

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk mengolah data. Proses analisis data dilakukan melalui serangkaian tahapan yang telah ditetapkan peneliti. Tahapan analisis data yang dilakukan peneliti yaitu:

⁵⁷ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), h. 65.

⁵⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

⁵⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

1. Reduksi data

Reduksi data melibatkan pengolahan data yang telah diperoleh melalui seleksi, dengan tujuan untuk memberikan makna yang lebih signifikan pada data mentah tersebut. Dalam proses reduksi data, terjadi aktivitas merangkum, memilih, dan memfokuskan pada elemen-elemen yang dianggap penting, sementara mengeliminasi hal-hal yang dianggap kurang relevan.

2. penyajian data

Setelah melewati langkah reduksi, langkah berikutnya adalah presentasi data. Presentasi data melibatkan penyusunan dan organisasi data dengan tujuan memudahkan pemahaman.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam pengolahan data kualitatif melibatkan penarikan kesimpulan dari hasil pengolahan data. Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada kombinasi informasi yang telah dikumpulkan. Peneliti mengevaluasi aspek yang ditelitinya untuk menemukan kesimpulan yang akurat mengenai objek penelitian

BAB IV

LANDASAN HUKUM & TATA CARA BERACARA DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA WARISAN

Pembahasan pada bab ini adalah penjelasan tentang landasan hukum dan tata cara beracara di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam memutuskan perkara warisan. Namun sebelum pembahasan tersebut, penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian:

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa terletak di Daerah Gowa. Administratif, cakupan wilayahnya membentang antara 12° 33.19' hingga 13° 15.17' Bujur Timur dan 5° 5' hingga 5° 34.7' Lintang Selatan dari Jakarta. Kabupaten Gowa berbatasan dengan beberapa daerah, termasuk utara dengan Kabupaten Maros, timur dengan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng, selatan dengan Jenepono dan Kabupaten Takalar, serta barat dengan Kotamadya Makassar. Posisi geografis yang demikian menunjukkan pentingnya Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai lembaga hukum yang memberikan pelayanan di kawasan yang luas dan strategis.

Wilayah administrasinya Kabupaten Gowa pada tahun 2006 terdiri dari 18 Kecamatan dengan luas wilayah 1.883,32 kilometer persegi atau sama dengan 3.01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa Sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu 72,26%. Ada 9 wilayah

Kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, dan Biring bulu⁶⁰.

Adapun tempat penelitian penulis terletak di jalan Masjid Raya No. 25 Sungguminasa. Waktu yang ditempuh dari Kota Makassar menuju Pengadilan Agama Sungguminasa \pm 15 menit dan \pm 5 menit dari Kantor Bupati Gowa dan Lapangan Syekh Yusuf.

1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa

Pada awalnya, Kabupaten Gowa merupakan sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan yang secara turun temurun dipimpin oleh kepala yang dikenal sebagai "Somba" atau "Raja". Transformasi wilayah Daerah tingkat II Gowa dimulai saat pemerintahan Kabupaten Gowa mengalami perubahan menjadi Daerah tingkat II. Perubahan ini terjadi bersamaan dengan diberlakukannya Undang-undang Tahun 1959 No. 2 tentang pembentukan daerah tingkat II, yang mencakup Makassar, Gowa, Takalar, dan Jeneponto. Perubahan ini diakui dan diperkuat oleh Undang-undang Tahun 1959 Nomor 2 tentang pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi, sebagaimana tercantum dalam penambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822. Perubahan status administratif tersebut mencerminkan tahap penting dalam pembentukan dan struktur wilayah Daerah TK. II Gowa.⁶¹

⁶⁰Website, *Pengadilan Agama Sumgguminasa* <http://www.pa-sungguminasa.go.id> (Diakses 10 Oktober 2023)

⁶¹Pengadilan Agama Sungguminasa, *Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa*, <http://pa-sungguminasa.go.id>. (Diakses 10 Oktober 2023)

Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng Lalowang, yang dikenal juga sebagai Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya, memulai kepemimpinan sebagai Kepala Daerah tingkat II Gowa pertama dan meraih gelar Raja Gowak e XXXVI. Peran Somba sebagai pemimpin pemerintahan Kabupaten Gowa melibatkan pendampingan dari seorang pejabat di bidang agama Islam, yang dikenal sebagai Qadli. walaupun tidak semua Somba yang memimpin Kerajaan Gowa memiliki pendamping Qadli, namun perubahan ini mulai terjadi sekitar tahun 1857 M, ketika agama Islam diadopsi secara luas oleh seluruh masyarakat Kerajaan Gowa hingga pelosok desa. Qadli Muhammad Iskin memainkan peran kunci pada periode tersebut, menjadi penasehat Kerajaan dan hakim agama yang memeriksa serta memutuskan perkara-perkara di bidang agama. Tradisi ini berlangsung hingga tahun 1959 dengan Qadli yang keempat.⁶²

Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, secara resmi Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa terbentuk, dan tugas serta wewenang Qadli kemudian dialihkan sesuai dengan kebijakan tersebut. Sebagai contoh, Qadli yang menjadi yang kelima setelah tahun 1956 diangkat oleh Departemen Agama RI sebagai Kepala Urusan Agama Kecamatan Somba Opu. Perannya terbatas sebagai pemimpin doa dan imam pada shalat i'ed, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966. "Pada 3 Desember 1966, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi didirikan

⁶²Pengadilan Agama Sungguminasa, *Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa*, <http://www.pa-sungguminasa.go.id> (Diakses 10 Oktober 2023).

untuk melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Tahun 1957 Nomor 45. Peresmiannya dilakukan pada tanggal 29 Mei 1967 dan diawali dengan kepemimpinan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah K.H. Muh. Saleh Thaha (1967 hingga 1976). Sejak tanggal tersebut, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Sungguminasa mengemban fungsi kekuasaan kehakiman di bidang Agama yang melibatkan 18 Kecamatan, 46 Kelurahan, dan 123 Desa.⁶³

2. Visi Misi Pengadilan Agama Sungguminasa

Visi Pengadilan Agama Sungguminasa adalah “Terwujudnya Lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B yang Agung”. Misi Pengadilan Agama Sungguminasa adalah.⁶⁴

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa
- b. Memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan
- c. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa
- d. Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbasis teknologi informasi.

⁶³Pengadilan Agama Sungguminasa, *Sejarah Pengadilan Agama*, <http://www.pa-sungguminasa.go.id> (Diakses 1 April 2023).

⁶⁴Pengadilan Agama Sungguminasa, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa*, <http://www.pa-sungguminasa.go.id> (Diakses 2 April 2023).

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Sungguminasa

Pengadilan Agama Sungguminasa menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan Pasal 2 jo. Pasal 49 dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Tugas utama pengadilan ini melibatkan pemeriksaan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian perkara yang spesifik di antara individu-individu yang menganut agama Islam, terutama dalam konteks hukum Islam di bidang:⁶⁵

1) Perkawinan

Aspek-aspek yang diatur oleh undang-undang tentang perkawinan sesuai dengan hukum syari'ah melibatkan sejumlah ketentuan dan prosedur yang bervariasi, antara lain:

- a) Pemberian izin untuk melakukan poligami.
- b) Persyaratan izin perkawinan bagi individu di bawah usia 21 tahun, dengan memerlukan persetujuan dari orang tua wali atau menangani perbedaan pendapat dalam garis keturunan lurus.
- c) Pemberian dispensasi untuk melangsungkan perkawinan.
- d) Tindakan pencegahan perkawinan.
- e) Penolakan pencatatan perkawinan oleh petugas pencatat nikah.
- f) Pembatalan perkawinan.
- g) Gugatan atas kelalaian dalam memenuhi kewajiban suami dan istri.

⁶⁵Pengadilan Agama Sungguminasa, *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa*, <http://www.pa-sungguminasa.go.id> (Diakses 2 April 2023).

- h) Proses perceraian karena talak.
- i) Gugatan perceraian.
- j) Penyelesaian harta bersama.
- k) Pengaturan penguasaan anak-anak.
- l) Kemampuan ibu untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak jika tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh bapak tidak terpenuhi.
- m) Penetapan kewajiban memberikan biaya hidup oleh suami kepada bekas istri atau penentuan kewajiban bagi bekas istri.
- n) Putusan mengenai keabsahan status seorang anak.
- o) Keputusan mengenai pencabutan kekuasaan orang tua.
- p) Pencabutan kekuasaan wali.
- q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan jika kekuasaan seorang wali dicabut.
- r) Penunjukan seorang wali dalam situasi di mana seorang anak di bawah usia 18 tahun ditinggalkan oleh kedua orang tuanya.
- s) Pembebanan kewajiban ganti rugi atas harta anak di bawah kekuasaannya.
- t) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
- u) Keputusan terkait penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- v) Pernyataan mengenai keabsahan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada waktu tersebut.

2) Waris

Penetapan pihak yang berhak sebagai ahli waris, keputusan terkait harta peninggalan, pembagian hak masing-masing ahli waris, serta pelaksanaan pembagian harta warisan, termasuk juga penetapan dari pengadilan atas permintaan seseorang mengenai penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan pembagian hak masing-masing ahli waris. Waris

3) Wasiat

Wasiat merupakan tindakan dimana seseorang memberikan benda atau manfaat dari dirinya kepada individu atau lembaga/badan hukum lain, yang berlaku setelah orang yang memberikan wasiat tersebut meninggal dunia.

4) Hibah

Hibah adalah tindakan memberikan suatu benda dengan sukarela dan tanpa mendapatkan imbalan dari seseorang kepada individu lain yang masih hidup, dengan tujuan agar benda tersebut dimiliki oleh penerima hibah.

5) Wakaf

Wakaf merupakan tindakan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk mengalihkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta miliknya dengan tujuan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan atau untuk periode tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum, sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

6) Zakat

Zakat adalah bagian dari harta yang harus dialokasikan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan norma syari'ah, dengan tujuan memberikannya kepada pihak yang berhak menerima.

7) Infaq

Infaq adalah tindakan seseorang memberikan sesuatu kepada individu lain untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk pemberian makanan, minuman, sumbangan amal, pemberian rezeki, atau memberikan sesuatu kepada orang lain dengan niat tulus ikhlas karena Allah SWT.

8) Shadaqah

Shadaqah adalah tindakan seseorang memberikan sesuatu kepada individu atau lembaga/badan hukum secara sukarela dan spontan, tanpa pembatasan waktu atau jumlah tertentu, dengan niatan mencari ridho Allah SWT. dan pahala semata.

9) Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah merujuk pada kegiatan usaha atau ekonomi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Beberapa contoh kegiatan ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, dan bisnis yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah.

b. Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa

Selain melaksanakan tugas pokok yang telah disebutkan di atas, Pengadilan Agama juga memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Fungsi yudikatif (judicial power) melibatkan tindakan menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
- 2) Fungsi pengawasan mencakup tindakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti serta anggota lain di bawah tanggung jawabnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peradilan dijalankan dengan seksama dan sesuai standar yang ditetapkan, sebagaimana dijelaskan dalam KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006.
- 3) Fungsi pemberian nasihat mencakup memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
- 4) Fungsi administratif melibatkan pelaksanaan tugas administrasi peradilan, baik yang bersifat teknis dan terkait dengan persidangan, maupun administrasi umum seperti kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, sebagaimana diatur dalam KMA/080/VIII/2006.

⁶⁶Pengadilan Agama Sungguminasa, *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa*, <http://www.pa-sungguminasa.go.id> (Diakses 2 April 2023).


5) Fungsi lainnya mencakup:

a) Koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam, dan lain-lain, sesuai dengan Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

b) Memberikan layanan penyuluhan hukum, mendukung riset/penelitian, dan sebagainya, serta memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa:⁶⁷



⁶⁷Pengadilan Agama Sungguminasa, *Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa*, <http://pa-sungguminasa.go.id>, (Diakses pada tanggal 2 April 2023).

No.	NAMA	JABATAN
1	Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I	Ketua
2	Mun'amah, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua
3	Sulastri Suhani, S.H.I	Hakim
4	Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.	
5	Radiaty, S.H.I.	
6	Dr. Yusran, S.Ag., M.H.	Sekretaris
7	Nasriah, S.H., M.H.	Panitera
8	Annisa, S.H	Panitera Muda Hukum
9	Dra. Hj. Musafirah, M.H.	Panitera Muda Gugatan
10	Nur Intang, S.Ag.	Panitera Muda Permohonan
11	Moh. Riski Prakarsa Kadang, S.E.	Kasubbag. Umum dan Keuangan
12	Mukarramah, S.HI.	Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala
13	Andi Suryani Mattupuang, S. Kom.	Kasubbag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan
14	Dra. Jasrawati	
15	Dra. I Damri	
16	Dra. Wahda	
17	Ibrahim, S.H.	
18	Nurhasani Nur, S.H.	
19	Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H.	

20	Muh. Sabir, S.H.	Panitera Pengganti
21	Musdalifah, S.H., M.H.	
22	Khairuddin, S.H.	
23	Salmiah, S.H.	
24	Hartati, S.H.	
25	Eka Dewi Adnan, S.H.	
26	Achmad Tasit, S.H.	
27	Nurfajri Tahir, S.H.I	
28	Erni, S.H.	
29	Musyrifah Jufri, S.H.I.	
30	Ridwan, S.H.	
31	Hj. Rasdyanah, S.H.	
32	Andi Mulyani Tahir, S.H.	
33	Hairuddin, S.H.	
34	Rusli, S.E.	
35	Hj. Sunarti Kamaruddin, S.E.	
36	Tri Sutrisno	
37	Sirajuddin	
38	Purnama Santi MusyrifahJufri, S.H.I.	Jurusita Pengganti
39	Aswad Kurniawan, S.H.I.	
40	Mulyani, S.E.	Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN

41	Rifdah Fausiah Ashari, S.T.	Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama
42	Rostinawati	Staf
43	Dea Angela Seftyana, S.IP	
44	Diah Melindasari, S.H.	
45	Gregah Wilaktama, S.H.	
46	Hanugerah Putra Nur Hidayat, A.Md	
47	Anindita Cahyani, A.Md., A.B.	
48	Aswar Irawan Wardi, S.H.I	Pramu Bakti
49	Zulkifli Sanusi, S.H.I	Pramu Bakti
50	Rifaatul Mahmudah Afti	Pramu Bakti
51	Muh Bakri	Pramu Bakti
52	Rusmin	Pramu Bakti
53	Abd. Kadir Assegaf	Satpam
54	Bakhtiar	Satpam
55	Ramli	Satpam
56	Muh. Nasrul	Pramu Bakti

B. Landasan Hukum Bagi Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa

Ada tiga landasan bagi hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam memutuskan perkara warisan yaitu al-Qur'an, hadis dan KHI. Dalam hal ini seperti dinyatakan oleh Bapak Fitrah selaku Majelis Hakim beliau mengatakan:

“Landasan hukumnya ya berdasarkan al-Qur’an dan Hadis kemudian didukung oleh Kompilasi Hukum Islam.”⁶⁸

Pada proses memutuskan perkara warisan, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa juga menggunakan yurisprudensi sebagai landasan hukum. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Muhammad Arsyad beliau mengatakan:

“Saya kira masih ada selain dari tiga itu, seperti yurisprudensi itu banyak digunakan didalam mengambil keputusan.”⁶⁹

Menurut penjelasan yang diberikan oleh kedua narasumber, yaitu Bapak Muhammad Fitrah dan Bapak Muhammad Arsyad sebagai Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dapat disimpulkan bahwa landasan hukum yang menjadi dasar bagi hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam memutuskan perkara warisan adalah:

1. Al-Qur’an dan Hadis

Pengadilan Agama adalah pengadilan yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara bagi masyarakat Islam di Indonesia. Maka sudah menjadi keharusan bagi hakim Pengadilan Agama menjadikan al-Qur’an dan hadis sebagai landasan hukum utama dalam memutuskan perkara. Hal ini berdasar pada perkataan Nabi kepada Muadz bin Jabal sebagaimana berikut:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: «كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟» قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي

⁶⁸Muhammad Fitrah (42 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 6 September 2023.

⁶⁹Muhammad Arsyad (62 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 29 Desember 2023.

Artinya: “Rasulullah Saw.. bersabda kepada Mu’adz bin Jabal: Bagaimana kamu akan memutuskan perkara jika dihadapkan pada suatu persoalan hukum? Mu’adz menjawab: saya akan memutuskannya berdasarkan kitab Allah (al-Qur’an). Rasulullah bersabda: jika kamu tidak menjumpainya dalam al-Qur’an?. Mu’adz menjawab: maka berdasarkan pada sunnah Rasul. Rasulullah bersabda: jika tidak menjumpainya juga dalam sunnah Rasul? Muadz menjawab: saya akan berijtihad berdasarkan akal pikiran saya.”⁷⁰

Melihat dialog yang disebutkan di atas antara Nabi dan Muadz, dapat dimengerti bahwa sumber hukum yang utama adalah al-Quran dan kemudian hadits. Dialog tersebut juga diperlukan bagi mujtahid, jika ingin merujuk sebuah hukum harus dilakukan di bawah tuntunan al-Qur’an sebelum mengambil pedoman dari hadits Nabi, tetapi jika tidak ditemukan juga maka diperbolehkan mengambil dari hadits Nabi.

Adapun cara hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menerapkan hukum al-Qur’an dan hadis dalam putusannya yaitu dengan cara penafsiran. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Arsyad, beliau mengatakan:

“Dengan penafsiran, kalau memang jelas faktanya sesuai dengan ayat atau hadis, maka langsung diterapkan tapi kalau ada perkembangan hukum dimasyarakat dan tidak lagi sesuai dengan redaksi ayat atau hadis dan tidak bertentangan dengan maksud ayat maka bisa diambil tafsirnya, ditafsirkan sedemikian rupa dengan tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah hukum.”⁷¹

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Arsyad, dapat diungkapkan bahwa metode interpretasi yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menerapkan hukum al-Qur'an dan

⁷⁰Abu Dawud Sulaiman al-Tawalisi, *Musnad Abi Dawud al-Tawalisi* (Cet. I; Darul Hijr, Mesir, 1999), h. 454.

⁷¹Muhammad Arsyad (62 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 29 Desember 2023.

hadis adalah sebagai berikut: Jika hukum yang terdapat dalam ayat al-Qur'an atau hadis tersebut jelas dan tidak memerlukan interpretasi tambahan, maka diterapkan langsung. contohnya dalam Q.S an-Nisa' ayat 11, tentang penentuan bagian warisan. Allah Swt. berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”⁷²

Namun, jika membutuhkan penafsiran, maka ayat al-Qur'an atau hadis tersebut akan diinterpretasikan dengan memperhatikan kaedah-kaedah hukum.

⁷² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h 106.

2. Kompilasi Hukum Islam

Naskah Kompilasi Hukum Islam dibuat sebagai solusi untuk mewujudkan terciptanya hukum material bagi Peradilan Agama berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tanggal 10 Juni Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juni 1991. Sejak saat itu kitab Kompilasi Hukum Islam secara resmi berlaku sebagai hukum terapan bagi Peradilan Agama dan instansi pemerintah serta masyarakat yang memerlukannya Kompilasi Hukum Islam dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan termasuk hibah dan wasiat.

3. Yurisprudensi

Yang dimaksud yurisprudensi oleh Bapak Muhammad Arsyad adalah himpunan putusan hakim yang digunakan sebagai sumber hukum bagi hakim untuk memutus perkara yang sama. Sebagaimana Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 2003 memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.⁷³

Di Indonesia berlaku tiga jenis hukum waris yang digunakan dalam pembagian warisan, yakni hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum perdata umum. Pengadilan Agama Sungguminasa menggunakan hukum waris

⁷³Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Cet. II; Sinar Grafika, Jakarta, 2005), h. 798.

Islam dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara warisan. Adapun hukum perdata umum, yang digunakan hanya hukum formil untuk mengatur tata cara beracara dalam perkara warisan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Arsyad, beliau mengatakan:

“Iya digunakan, seperti Rbg atau HIR, itukan umum, sepanjang sesuai dengan hukum Islam, tapi bukan itu yg menjadi utama. Hukum perdata itu digunakan hanya dibidang formalnya, tapi kalau perdata warisan tidak digunakan lebih diutamakan hukum Islam berdasar al-Quran, hadis, atau KHI.”

Berdasarkan keterangan diatas bahwa hukum perdata umum warisan digunakan hanya dibidang formal. Yang dimaksud hukum formil (hukum acara) adalah hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana hukum materil itu bisa ditegakkan. Adapun hukum materil adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah atau larangan. Sehingga dalam ruang lingkup Pengadilan Agama Sungguminasa berlaku hukum acara secara umum, adapun hukum yang digunakan untuk memutus perkara adalah hukum Islam.

Kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa yang menjadi landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Sungguminasa adalah al-Qur'an, Hadis, KHI dan yurisprudensi. Adapun hukum perdata umum itu tidak digunakan dalam memutuskan perkara warisan. Sebagaimana tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di Tingkat pertama antara orang-orang Islam, maka sudah menjadi kewajiban untuk menjadikan al-Qur'an dan Hadis menjadi landasan utama dalam memutuskan perkara.

C. Tata Cara Beracara Di Pengadilan Agama Sungguminasa Dalam Memutuskan Perkara Warisan

Untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa, terdapat serangkaian tahapan atau proses yang harus diikuti oleh pencari keadilan. Sehubungan dengan itu, penelitian melibatkan wawancara khusus dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, terutama dalam konteks perkara warisan. Beberapa Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa terlibat dalam proses wawancara. Berikut adalah urutan prosedur yang harus diikuti dalam memutuskan perkara warisan di Pengadilan Agama Sungguminasa, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan para Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa:

1. Melakukan Pendaftaran

Langkah pertama adalah penggugat melakukan pendaftaran perkara di Meja I, di mana akan ditentukan jadwal sidang, penetapan hari sidang, dan penunjukan Majelis Hakim. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Fitrah beliau mengatakan bahwa:

“Semua perkara itu sebenarnya sifat pemeriksaannya hampir sama. Karena hukum acara itu hanya berlaku secara umum, kecuali terhadap perkara-perkara khusus. Nah, untuk kewarisan pemeriksaannya berlaku secara umum. Sama seperti perkara perkara lain pada umumnya. Yang khusus itu perkawinan dan perceraian. Adapun proses perkara warisan adalah Melakukan pendaftaran, melakukan pembayaran, diberi nomor perkara, gugatannya diberi kepada pak ketua untuk ditunjuk majelis hakim, diberi ke panitera untuk ditunjuk penitera pengganti dan jurusita, kemudian ketua majelis menetapkan hari sidang.”⁷⁴

⁷⁴Muhammad Fitrah (42 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 6 September 2023.

Dari keterangan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Fitrah selaku Majelis Hakim, langkah pertama yang dilakukan adalah mendaftarkan perkaranya di Meja I. Meja I Pengadilan Agama memiliki tugas menerima berbagai dokumen seperti gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), pernyataan banding, kasasi, eksekusi, serta menangani penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi. Meja I juga memberikan penjelasan yang dianggap perlu terkait perkara yang diajukan. Setelah itu, dilakukan penaksiran panjar biaya perkara, pembuatan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), penyerahan berkas kepada kasir, dan kasir menerima panjar biaya berdasarkan SKUM. Tahapan ini melibatkan tindakan seperti penandatanganan Surat Kuasa Untuk Memandang (SKUM) atau kwitansi, sekaligus menetapkan Majelis Hakim (PMH). Dalam batas waktu maksimal 7 hari, Ketua Pengadilan akan menunjuk Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian perkara.

2. Mediasi

Langkah berikutnya adalah memasuki sidang pertama atau yang sering disebut sebagai mediasi. Pada tahap mediasi ini, penggugat dan tergugat melakukan upaya damai yang difasilitasi oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk sebagai Hakim Mediator. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Namun, jika mediasi tidak berhasil, proses selanjutnya akan melibatkan persidangan. Dalam konteks mediasi, menurut keterangan dari Bapak Muhammad Fitrah sebagai Majelis Hakim, beliau menyatakan bahwa:

“Setelah ditentukan hari persidangan oleh pak ketua selanjutnya jurusita melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak, setelah itu dilaksanakan sidang pertama. Jika kedua pihak hadir maka terlebih dahulu dilakukan mediasi.”⁷⁵

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Bapak Thayyib, yang menjabat sebagai Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, mengenai prosedur beracara di lembaga tersebut. Beliau menyatakan bahwa:

“Sidang pertama, kalau kedua pihak datang maka terlebih dahulu dilakukan mediasi.”⁷⁶

Berdasarkan penjelasan dari kedua narasumber, yakni Bapak Muhammad Fitrah dan Bapak Thayyib, yang menjabat sebagai Hakim di Peradilan Agama Sungguminasa, diketahui bahwa proses dalam persidangan pertama mencakup tahap mediasi. Proses ini sesuai dengan ketentuan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 tahun 2016, yang menegaskan perlunya melibatkan mediasi dalam penyelesaian perkara. Pentingnya mediasi diutarakan dalam konteks PERMA untuk menghindari pembatalan demi hukum atau ketidakberlakuan hukum tetap (BHT) jika mediasi tidak dilakukan sebelumnya.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan mengacu pada panduan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 dengan niat agar memberikan ketetapan hukum, menjaga kondusifitas, dan menyelenggarakan tahapan terselesainya perkara perdata guna mencapai saling damai. selanjutnya, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 diperkenalkan sebagai yang

⁷⁵Muhammad Fitrah (42 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 6 September 2023.

⁷⁶Muhammad Thayyib (63 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 6 September 2023.

menyempurnakan dari Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan manfaat mediasi di Pengadilan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan. Apabila pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa mencapai kesepakatan perdamaian, kesepakatan tersebut dicatat secara tertulis dan dikuatkan melalui akta perdamaian yang dikeluarkan oleh Pengadilan melalui putusan. Akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan Hakim. Kesepakatan perdamaian ini merupakan penyelesaian yang menyeluruh terhadap sengketa, dan kesepakatan yang telah dijelaskan dalam akta perdamaian menjadi sebuah penyelesaian yang mengikat dan bersifat final.⁷⁷

3. Pembacaan Gugatan, Jawaban Tergugat, Replik dan Duplik

Jika mediasi tidak berhasil dan surat gugatan serta penggugat telah diserahkan, Langkah selanjutnya adalah masuk ke tahap persidangan dengan membacakan gugatan. Penjelasan ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Fitrah, seorang Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, yang menyatakan bahwa:

“Lalu setelah mediasi tidak berhasil maka setelah itu dilakukan pembacaan hasil mediasi kalau damai berarti sengketanya selesai, diputuskan putusan damai. Kalau tidak berarti lanjut jawaban tergugat. Setelah itu replik penggugat. Setelah itu duplik tergugat.”⁷⁸

⁷⁷Rini Fahriani Ilham dan Erni Suhasti, “Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No.181/Pdt.G/2013/PA/YK, *al-Ahwal*, Vol. 9 No. 1, 2016, h. 68.

⁷⁸Muhammad Fitrah (42 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 6 September 2023.

Keterangan tambahan juga diberikan oleh Bapak Thayyib selama wawancara dengan peneliti, di mana beliau menyatakan bahwa;

“selanjutnya dilakukan pembacaan gugatan, biasa ditawarkan kepada pihak tergugat kesiapannya untuk menjawab gugatan, kalau dia belum siap berarti pekan depan dikasi kesempatan untuk menjawab gugatan, ada Namanya replik menanggapi jawaban berikutnya itu ada Namanya duplik menanggapi replik.”⁷⁹

Menurut keterangan yang diberikan oleh kedua narasumber, Bapak Muhammad Fitrah dan Bapak Thayyib, sebagai Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, proses persidangan berlanjut setelah upaya mediasi tidak berhasil. Tahapan selanjutnya adalah pembacaan gugatan. Dalam situasi ini, perlu ditegaskan bahwa memberikan respons tidak diwajibkan bagi tergugat dalam persidangan, melainkan merupakan hak tergugat. Dalam perspektif teori dan praktik, respons tergugat melibatkan penjelasan terkait kebenaran atau ketidakbenaran argumen yang diajukan oleh penggugat.

Dikenal sebagai sanggahan terhadap inti perkara (*ver weer ten pricipale* atau *materiel verweew*), ini merupakan tanggapan atau pembelaan yang dibuat oleh tergugat terhadap substansi perkara. Istilah ini mengacu pada reaksi tergugat terhadap pokok perkara atau sanggahan yang secara langsung ditujukan kepada inti perkara. Inti dari sanggahan terhadap pokok perkara mencakup argumen dan pernyataan yang disusun dan disampaikan oleh tergugat, baik secara lisan maupun

⁷⁹Muhammad Thayyib (63 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 6 September 2023.

tertulis, dengan maksud untuk menghadapi dan meniadakan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam tuntutan.

Jawaban terhadap gugatan disusun secara tertulis, sebagaimana diamanatkan oleh ayat (2) yang terdapat pada Pasal 121 HIR, menyatakan: *"ketika memanggil yang digugat, maka sejalan dengan itu hendak diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia kalau mau boleh menjawab tuntutan itu dengan surat"*. Di level peradilan, pemeriksaan sengketa melibatkan fase respons timbal balik yang diatur oleh Pasal 142 Rv. Pasal ini memberikan kewenangan kepada pihak-pihak terlibat untuk bertukar surat jawaban, replik, dan duplik sebagai bagian dari proses tersebut.

Pasal 121 ayat (2) HIR memberikan hak kepada tergugat untuk memberikan jawaban secara tertulis setelah menerima surat panggilan sidang yang disampaikan oleh juru sita. Dalam konteks ini, juru sita mengirim surat panggilan sidang yang mencantumkan penegasan bahwa tergugat memiliki hak untuk memberikan jawaban secara tertulis, dan sebagainya. Langkah berikutnya melibatkan hak penggugat untuk menyampaikan replik, sesuai dengan prinsip audi alteram partem yang memberikan hak kepada pihak yang mengajukan gugatan untuk merespons jawaban tergugat. Dalam konteks teknis, proses ini disebut replik, yang pada dasarnya merupakan tanggapan terhadap jawaban yang telah diajukan oleh tergugat.

Setelahnya, pihak yang menjadi tergugat dapat mengajukan duplik, yang merupakan respons kedua dari pihak tergugat. Duplik ini dapat dianggap sebagai

tanggapan tergugat terhadap replik yang diajukan oleh penggugat. Prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 142 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) memberi kewenangan kepada penggugat untuk menyerahkan Replik sebagai tanggapan terhadap respons dari tergugat, dan kemudian memberikan hak kepada tergugat untuk menyampaikan duplik sebagai tanggapan terhadap replik yang diajukan oleh penggugat. Walaupun status yang digugat dan turut digugat tidak dijelaskan secara rinci dalam perundang-undangan, akan tetapi sudah menjadi kebiasaan umum dalam beberapa kasus. Perbedaan mendasar antara tergugat dan turut digugat adalah bahwa turut digugat patuh pada putusan Hakim di Pengadilan tanpa melakukan tindakan khusus.

4. Pembuktian

Setelah penyelesaian tahap jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, Langkah selanjutnya adalah proses pembuktian, sebagaimana diuraikan oleh Bapak Fitrah, seorang Hakim di Pengadilan, dalam wawancara berikut ini:

“Setelah itu pembuktian, pembuktian penggugat dan pembuktian tergugat. Setelah itu pemeriksaan setempat. Setelah itu kesimpulan kemudian musyawarah majelis.”⁸⁰

Penjelasan lainnya disampaikan oleh Bapak Thayyib, yang menjabat sebagai Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, mengenai langkah-langkah berikutnya setelah fase jawab-menjawab. Beliau menyatakan bahwa:

“Setelah jawab menjawab baru masuk ke pembuktian (pemeriksaan setempat yg merupakan bagian dari pembuktian) setelah hakim melihat, menelaah. waktu yg dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa warisan itu relatif.”⁸¹

⁸⁰Muhammad Fitrah (42 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 6 September 2023.

⁸¹Muhammad Thayyib (63 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 6 September 2023.

Dengan merinci penjelasan sebelumnya mengenai proses pembuktian dan pemeriksaan setempat, kita dapat memahami bahwa dalam tahap pembuktian, baik penggugat maupun tergugat diharuskan menyiapkan bukti tertulis dan mendatangkan saksi sebagai pendukung untuk memperkuat argumen masing-masing pihak.

Saksi memiliki peran yang krusial sebagai alat bukti dalam menyelesaikan perselisihan, membantu mengungkapkan kebenaran pokok sengketa antara keduanya. Pada konteks hukum beracara, saksi dianggap mempunyai kesaksian yang utuh apabila memenuhi syarat-syarat formal dan materiil terkait dengan apa yang mereka saksikan. Saksi semacam itu disebut sebagai saksi yang *auditu*, sementara yang tidak memenuhi syarat formal dan materiil untuk kesaksian disebut sebagai saksi yang hanya mendengar dari orang lain atau “*testimonium de auditu*.”

Partisipasi saksi pada saat menyampaikan masukan kepada Majelis Hakim memiliki dampak besar dalam mendukung dan memperkuat argumen pihak yang terlibat dalam perselisihan. Dalam ranah hukum perdata, saksi sebagai alat bukti memiliki cakupan yang begitu luas, mencakup hingga semua aspek dan jenis perkara perdata. Namun, terdapat batasan tertentu di mana penggunaan keterangan saksi dilarang, seperti dalam hal melibatkan pembuktian terhadap isi akta otentik. Larangan ini didasarkan pada kecenderungan keterangan saksi yang dianggap kurang dapat dipercaya, seringkali mengandung kebohongan, dan dapat menimbulkan pertentangan dengan isi suatu akta. Membuktikan dengan

menggunakan saksi terhadap akta otentik dapat mengakibatkan kehilangan kepedulian masyarakat atas kekuatan pembuktian akta real tersebut.

Kesaksian dari saksi sebagai suatu bukti sering kali dipandang tidak mampu diandalkan karena saksi memiliki kecenderungan memberikan keterangan yang tidak benar, baik secara disengaja maupun tidak. Saksi dapat mengubah atau memanipulasi fakta dari peristiwa yang benar-benar terjadi, dan daya ingat manusia terhadap suatu kejadian tidak selalu sesuai karena sering mendapat pengaruh dari faktor emosional. Untuk diakui sebagai alat bukti, keterangan saksi harus memenuhi sejumlah persyaratan yang bersifat kumulatif, bukan alternatif. Dengan kata lain, jika sebuah kesaksian tidak mencakup semua syarat tersebut, maka kesaksian yang dimaksudkan tidak bisa dijadikan bukti. Salah satu syarat utamanya adalah:

- a) Seseorang dapat menjadi saksi selama tidak ada larangan Undang-Undang yang menghalanginya (sesuai dengan Pasal 145 HIR, Pasal 172 R.Bg, dan Pasal 1909 KUH Perdata).
- b) Saksi memberikan keterangan selama persidangan (sesuai dengan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata).
- c) Sebelum memberikan keterangan, saksi diwajibkan mengucapkan sumpah (sesuai dengan Pasal 147 HIR, Pasal 175 R.Bg, dan Pasal 1911 KUH Perdata).
- d) Jika Undang-Undang memberikan hak untuk mundur sebagai saksi, saksi perlu menegaskan penggunaan hak tersebut (sesuai dengan Pasal 171 (1) R.Bg).

- e) Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan satu per satu (sesuai dengan Pasal 144 (1) HIR dan Pasal 171 (1) R.Bg).

5. Pemeriksaan Setempat

Setelah selesai pembuktian di persidangan, terutama dalam perkara sengketa harta warisan di mana penggugat dan tergugat telah memanggil saksi, langkah selanjutnya dapat disebut sebagai tahap pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat, atau *descente*, merujuk pada Pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim di luar ruangan atau lokasi resmi Pengadilan. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah memberikan pemahaman langsung atau informasi yang lebih jelas kepada Hakim terkait dengan peristiwa yang menjadi pokok persengketaan.

Pemeriksaan setempat merupakan langkah dimana Hakim secara langsung melakukan pemeriksaan pada tempat asal objek pokok persengketaan antara masing-masing pihak. Tindakan ini, biasa disebut sebagai pemeriksaan di tempat, melibatkan kehadiran Hakim yang pergi ke lokasi objek yang disengketakan, didampingi oleh Panitera Pengganti. Selama pemeriksaan, Hakim dapat memeriksa dokumen-dokumen, mendengarkan kesaksian saksi, dan mengevaluasi faktor-faktor lainnya yang sesuai, seperti batas-batas tanah, luasnya, letaknya, dan kondisinya. Segala informasi yang diperoleh oleh Hakim selama sidang di lokasi langsung menjadi pengetahuan Hakim. Selain lima alat bukti utama yang diatur dalam hukum acara perdata, seperti Pasal 164 HIR, Pasal 24 R.Bg, atau Pasal 1866 KUHPperdata, beberapa elemen lain seperti penjelasan ahli

(deskundigenbericht) dan pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming atau descente) dapat digunakan sebagai dukungan bukti dalam proses peradilan.

Proses pemeriksaan setempat didasari oleh Pasal 153 HIR, 180 RBG, 211 Rv, dan SEMA Nomor 7 tahun 2001. Pasal 153 HIR dan 180 R.Bg menyeliputi beberapa ketentuan, antara lain:

- a) Ketua Pengadilan memiliki kewenangan untuk menunjuk baik satu maupun lebih komisaris dari Majelis Hakim, dengan dukungan dari Panitera, untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan langsung di lokasi yang bersangkutan. Langkah ini dilakukan agar informasi yang diperoleh dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim.
- b) Panitera, dengan bantuan komisaris yang ditunjuk, mencatat pelaksanaan tugas dan hasilnya dalam kabar acara. Dokumen tersebut kemudian ditandatangani oleh Panitera dan para komisaris yang terlibat.
- c) Jika lokasi pemeriksaan berada di luar daerah hukum Pengadilan, Ketua Pengadilan berwenang untuk meminta pemerintah setempat melaksanakan pemeriksaan dan mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan. Hal ini terutama berlaku jika tempat pemeriksaan berada di luar yurisdiksi Pengadilan.

Penetapan ini memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemeriksaan setempat dengan melibatkan komisaris dan Panitera serta menyesuaikan dengan kebutuhan dan lokasi pemeriksaan.

Dalam pelaksanaan persidangan, praktik pemeriksaan setempat, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 153 HIR atau 180 R.Bg, melibatkan

keterlibatan Majelis Hakim yang memegang tanggung jawab penuh terhadap pemeriksaan dan penanganan objek perkara. Peran Panitera menjadi krusial dalam menyusun berita acara yang merinci secara rinci pelaksanaan pemeriksaan setempat dan hasil yang diperoleh.

Pemeriksaan setempat merupakan sebuah prosedur resmi di Pengadilan, sehingga kehadiran semua pihak yang terlibat diperlukan saat pemeriksaan tersebut dilakukan. Apabila diantara satu dari pihak tidak datang tanpa ada alasan yang sah, pelaksanaan pemeriksaan setempat tetap dapat dilanjutkan, asalkan pihak yang tidak hadir telah mendapatkan pemberitahuan resmi. Dalam perspektif SEMA No. 7 tahun 2001, terungkap bahwa Mahkamah Agung merespons laporan dan pengamatan terkait kesulitan eksekusi perkara perdata yang tidak dapat dilaksanakan karena objek perkara tidak bergerak dan tidak sesuai dengan ketentuan putusan. Sebagai opsi lain, Mahkamah Agung menyarankan agar Hakim yang menangani suatu kasus melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi objek perkara. Proses ini seharusnya melibatkan Majelis Hakim dengan dukungan dari Panitera Pengganti.

6. Kesimpulan Para Pihak

Setelah menyelesaikan proses Pemeriksaan Setempat dengan keterlibatan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan aparat kepolisian, langkah berikutnya adalah tahap penarikan kesimpulan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Kesimpulan ini berupa rangkuman yang disusun untuk merangkum perjalanan perkara. Kesimpulan ini mencakup rangkuman dari gugatan, jawaban, atau bantahan yang telah disampaikan beserta bukti-bukti yang diajukan dalam

persidangan. Kesimpulan berfungsi sebagai permintaan kepada Majelis Hakim agar memutuskan untuk mengabulkan atau menolak gugatan, jawaban, atau bantahan yang diajukan. Rujukan hukum untuk kesimpulan para pihak dapat ditemukan dalam Pasal 28 (yurisprudensi), dan karena tidak diatur secara tegas oleh peraturan lain, maka para pihak diberikan kebebasan untuk mengajukan kesimpulan atau tidak.⁸²

Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara memiliki kebebasan untuk menganalisis tambahan bukti yang diperoleh selama persidangan. Dengan melakukan analisis ini, mereka dapat mencapai suatu kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya dalil-dalil tambahan tersebut. Selanjutnya, penggugat memiliki hak untuk meminta kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan, sementara pihak tergugat dapat meminta agar gugatan tersebut ditolak.

7. Pembacaan Putusan

Setelah menyelesaikan tahapan kesimpulan oleh pihak-pihak yang terlibat, langkah akhir melibatkan musyawarah di antara Majelis Hakim dan pembacaan putusan. Dalam forum musyawarah ini, masing-masing Hakim yang menangani perkara menyampaikan pendapat hukumnya atau alasan-alsannya secara rahasia dan tertutup sebelum akhirnya diumumkan keputusan.

Dasar hukum untuk musyawarah Majelis Hakim dapat ditemukan dalam Pasal 178 HIR/189 Rbg, Pasal 14, 51, dan 53 UU No. 48/2009. Pengambilan keputusan merupakan tahap penting bagi Hakim dalam merumuskan putusan yang akan diberikan kepada pihak yang berperkara. Hakim perlu memiliki keterampilan

⁸²Feicy Filisia Ansow. "Proses Lahirnya Keputusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri", *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 1, 2016, h. 42.

untuk mengelola dan menganalisis data-data yang diperoleh selama proses persidangan, termasuk bukti-bukti, keterangan saksi, serta argumen dari penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, keputusan Hakim haruslah didasarkan pada tanggung jawab, prinsip keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat objektif.

Sistem peradilan di Indonesia, yang berakar pada Pancasila, memberikan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sambil melaksanakan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini diatur dalam kerangka Undang-Undang No. 8 tahun 1981, yang mencakup penyelenggaraan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁸³

Aturan hukum tidaklah selalu menanggapi keadilan sesuai dengan yang diinginkan, namun diharapkan bahwa Hakim mampu mengadili mendekati adil. Dalam konteks negara yang demokrasi, penyelesaian konflik harus dilakukan secara adil untuk mendukung stabilitas sosial. Meskipun ada kemungkinan beberapa individu tidak setuju dengan keputusan pengadilan, mereka perlu tetap mempercayai integritas keseluruhan sistem hukum. Pengambilan keputusan merupakan proses di mana suatu masalah diselesaikan dengan mengambil satu diantara bermacam pilihan yang tersedia supaya menanggapi keinginan tertentu, yaitu menciptakan putusan yang efektif dalam menangani perkara.

Proses penetapan keputusan melibatkan pembuatan bermacam opsi tindakan untuk mengatasi suatu keadaan dan menentukan putusan yang sesuai di antara alternatif-alternatif yang ada. Pengambilan keputusan melibatkan

⁸³Feicy Filisia, Ansow, "Proses Lahirnya Keputusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri" *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 1, 2016, h. 42.

serangkaian proses kognitif, dimulai dari pengenalan masalah, identifikasi alternatif solusi, penilaian, pemilihan, hingga menentukan opsi yang paling optimal. Meskipun hukum menyediakan pedoman aturan yang obyektif dan prosedur yang jelas, pelaku hukum sebagai manusia tidak selalu mampu beroperasi secara sepenuhnya obyektif. Ruang peradilan mencerminkan dunia sosial yang melibatkan hubungan antarmanusia. Dalam ruang peradilan, terjadi interaksi sosial yang memengaruhi perilaku dan penilaian para penegak hukum, termasuk Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara, dan bahkan masyarakat. Interaksi ini disebabkan oleh sikap emosi mereka.

Oleh sebab itu, langkah terakhir dalam jalannya proses persidangan di Pengadilan, terutama dalam konteks sengketa harta warisan, adalah pembacaan putusan. Pelaksanaan pembacaan putusan ini menandai akhir dari keseluruhan proses perkara di Pengadilan Agama, di mana Majelis Hakim menilai berbagai elemen, mulai dari surat gugatan yang diajukan oleh penggugat, tanggapan tergugat, kesaksian saksi yang disajikan oleh kedua belah pihak, hingga bukti-bukti yang diajukan selama persidangan.

Kesimpulan dari penjelasan diatas adalah pada pelaksanaan berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa harus melalui tahapan-tahapan, dan semua perkara memiliki sifat pemeriksaan yang sama karena hukum acara (hukum formil) berlaku secara umum. Adapun perkara warisan memiliki kekhususan tersendiri yaitu adanya proses Pemeriksaan Setempat.


Secara singkat, berikut ini tata cara beracara di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam memutus perkara warisan:

1. Melakukan Pendaftaran
2. Melakukan Pembayaran
3. Penunjukan Majelis Hakim oleh ketua Pengadilan Agama
4. Mediasi
5. Pembacaan gugatan & Jawaban Tergugat
6. Replik & Duplik (Jawab- Menjawab)
7. Pembuktian
8. Pemeriksaan Setempat
9. Kesimpulan para pihak
10. Pembacaan Putusan



D. Bagan Tata Cara Beracara Di Pengadilan Agama Sungguminasa Dalam Memutuskan Perkara Warisan

Berikut ini bagan tata cara beracara di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam memutuskan perkara warisan:



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, pertama kali hakim harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Namun, apabila dalam proses penyelesaian perkara hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Adapun yang menjadi landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Sungguminasa adalah berdasarkan al-Qur'an, Hadis, KHI, dan Yurisprudensi.
2. Tata cara beracara di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara warisan itu memiliki beberapa tahapan dan proses. Tahapan dan proses beracara dalam perkara warisan memiliki sifat pemeriksaan yang sama dengan perkara yang lain karena hukum acara berlaku secara umum. Tahapan baracara di Pengadilan Agama Sungguminasa yang pertama adalah melakukan pendaftaran untuk ditentukan jadwal sidang, Jurusita, Panitera Pengganti, Majelis Hakim dan juga penentuan hari sidang. Tahap awal persidangan harus melalui mediasi apabila proses mediasi tidak berhasil maka tahap selanjutnya yaitu pembacaan surat gugatan oleh

Majelis Hakim, setelah pembacaan surat gugatan maka tahap selanjutnya yaitu jawab menjawab oleh penggugat dan tergugat dan juga Majelis Hakim mempersilahkan kedua belah pihak untuk mengajukan replik maupun duplik, setelah itu maka diadakan pemeriksaan setempat, setelah itu maka kesimpulan oleh kedua belah pihak dan yang terakhir adalah musyawarah Majelis dan pembacaan putusan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada seluruh masyarakat terutama kepada orang tua dan keluarga agar menghindari adanya sengketa waris atau bahkan membawanya sampai ke meja pengadilan. Di dalam al-Qur'an sudah disebutkan dengan jelas dan terperinci masalah pembagian warisan. Tentunya tidak ada hukum yang lebih adil dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.
2. Kepada Pemerintah setempat agar mensosialisasikan kepada masyarakat tentang dampak buruk dari membawa perkara warisan ke pengadilan. Salah satunya adalah dapat memutus tali silaturahmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. (2003) *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta.
- Ali, Zainuddin. (2011) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansow, Feicy Filisia. “Proses Lahirnya Keputusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri”, *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 1, 2016.
- Asyhadie, H. (2020) Zaeni dkk. *Hukum Keluarga menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Azwar, Saifuddin. (2000) *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- al-Badr, (2022) Abdurrazzaq Bin Abdil Muhsin. *Asyaratu Asbaab Lil Wifaayah Min Assihri Wal ‘Ain*. Cet. 1, Riyadh, Maktabul Itqan.
- Dahlan, Abdul Azis. (1996) *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 5, Jakarta, Ichtiar Barn van Hoeve.
- Dahwadin dan Hasanudin. (2020) *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. 1, Jawa Tengah: CV. Mangku Bumi Media.
- Danim, Sudarwan. (2002) *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dewi, Gemala, et. al. (2005) *Hukum Acara perdata pengadilan Agama di Indonesia*. Prenada Media, Jakarta.
- Hadikusumah, Hilman. (1980) *Hukum Waris Adat*. Bandung, Alumni.
- Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cet. II; Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hasil wawancara bapak Muhammad Fitrah hakim Pengadilan Agama sungguminasa pada tanggal 6 September 2023.
- Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Thayyib HP hakim Pengadilan Agama sungguminasa pada tanggal 6 September 2023.
- Herdiansyah, Haris. (2013) *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta, Rajawali Pers.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pasungguminasa/kategori/waris-islam-1/tahunjenis/upload/tahun/2023.html>, Diakses pada tanggal, 24/06/2023, Pukul, 14.19.
- Ibnu Bathaal, Abu al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik. (2003) *Syarah Shahih al-Bukhari Li Ibn Bathaal*. Juz 8, Cet 2, Riyadh, Maktabu ar-Rusydi.
- Ilham, Rini Fahrani dan Erni Suhasti, “Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No.181/Pdt.G/2013/PA/YK, *al-Ahwal*, Vol. 9 No. 1, 2016.

- Irianto, Sulistyowati dkk. (2017) *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Cet. I Jakarta Pusat: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Israfil. (2005) *Pengadilan Agama*. Mataram: Mataram University Press.
- al-Ja'fi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari. (1410/1990M) *Shahih al-Bukhari*. Juz 8, Beirut Libanon: Dar al-Fikr.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2012) Jakarta, PT Media Pustaka Phoenix.
- Kementrian Agama RI. (2019) *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf al-Qur'an.
- Kompilasi Hukum Islam*. Permata Press.
- al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin as-Syatibi. *Tafsir Jalalain*. Juz 1, Cet. 1, Qahirah: Daarul Hadis.
- Mamik. (2014) *Metodologi Kualitatif*. Cet. 1; Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*. Cet. II. Yayasan al-Hikmah, Jakarta, 2001.
- Mazuri, Muslich. (1981) *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Semarang, Mujahidin.
- Moleong, Lexy J.. (2013) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 31, Bandung: Rosda Karya.
- Mujahidin, Ahmad. (2012) *Pembaharuan Hukum Acara Pengadilan Agama*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nurjamal, Ecep. (2020) *Praktik Beracara di Pengadilan Agama*. Cet. I; Jawa Barat, Edu Publisher.
- Pengadilan Agama Sungguminasa, *Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa*, <http://pa-sungguminasa.go.id>. (Diakses 10 Oktober 2023)
- Pengadilan Agama Sungguminasa, *Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa*, <http://pa-sungguminasa.go.id>, (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023).
- Pengadilan Agama Sungguminasa, *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa*, <http://www.pa-sungguminasa.go.id> (Diakses 2 April 2023).
- Pengadilan Agama Sungguminasa, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa*, <http://www.pa-sungguminasa.go.id> (Diakses 10 Oktober 2023).
- Poewardaminta, W.J.S.. (1982) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Vorkink. van Hoeve's Granvenhage.
- Rahman, Fatchur. (1981) *Ilmu Mawaris*. Bandung, PT. al-Ma'arif.
- Rasyid, Laila M. dan Herinawati. (2015) *Hukum Acara Perdata*. Cet. 1, Aceh: Unimal Press.
- Rasyid, Raihan A.. (1990) *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Rajawali, Jakarta.
- Rofiq, Ahmad. (2001) *Fiqh Mawaris*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

- Rofiq, Ahmad. (2000) *Hukum Islam di Indoneisa*. Cet. IV, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Rustam, Wahidah dan Saidin Mansyur. (2020) *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Warisan NO: 254/PDT.G/2019/PA SGM DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB*, Volume 11.
- Samuddin, Rapung. (2022) *alWajiz fi Fiqhi alQadha*. Cet. II, Solo, Anugrah Karya Bersama.
- Saoiah, Abdul Mujib Mabruri Thalhan AM. (1994) *Kamus Istilah Fikih*. Cet. III, Jakarta, PT Pustaka Firdaus.
- Soepomo. (1966) *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Penerbitan Universitas.
- Subagyo, Joko. (2004) *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sukardi. (2004) *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. XI; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Superman, Eman. (1995) *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT Bandar Maju.
- Suyanton, Bagong dan Sutinah. (2007) *Metode Penelitian Sosial*. Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, Amir. (2011) *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. 1, Jakarta, Kencana.
- al-Tabari, Abu Ja'far. (2000) *Jami'ul Bayaan fii Ta'wilil Qur'an*. Juz 9 Cet. 1, Beirut, Muassasatu ar-Risaalah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Website, *Pengadilan Agama Sumgguminasa* <http://www.pa-sungguminasa.go.id> (Diakses 10 Oktober 2023)
- Zuhairi dkk. (2016) *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers.
- Zuhriah, Erfaniah. (2014) *Pengadilan Agama Indonesia sejarah, konsep dan praktik di Pengadilan Agama*. Malang, Setara press.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nashiruddin AshShiddiq dilahirkan di Maros, pada tanggal 10 Desember 2000, dari pasangan Bapak Muhammad Ali dan Husniah. Peneliti merupakan anak ke empat dari enam bersaudara. Adapun pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti adalah; SD Muhammadiyah 1 Remu Sorong lulus tahun 2013. Pada tahun itu peneliti melanjutkan Pendidikan di Mts Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Makassar dan lulus pada tahun 2016. Dan pada tahun 2016 peneliti melanjutkan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Sorong dan lulus pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan Pendidikan di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar (D2 Pendidikan Bahasa Arab) lulus pada tahun 2022. Pada tahun 2020 Peneliti mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar program studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam).

Lampiran



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor : Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nashiruddin AshShiddiq
Nim : 105261122320
Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	13 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin

Dengan surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperluinya

Makassar, 16 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

AB I Nashiruddin AshShiddiq 105261122320

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	4%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.unismuh.ac.id Internet Source	5%
2	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
3	koleksipengetahuan.wordpress.com Internet Source	2%


Exclude quotes

On

Exclude matches

Exclude bibliography

On



AB III Nashiruddin AshShiddiq 105261122320

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX

9% INTERNET SOURCES

5% PUBLICATIONS

2% STUDENT PAPERS

LULUS

turnitin

PRIMARY SOURCES

- 1 repository.iainpare.ac.id Internet Source 7%
- 2 repository.uin-suska.ac.id Internet Source 2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB IV Nashiruddin AshShiddiq 105261122320

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX



8%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

pa-sungguminasa.go.id

Internet Source

4%

2

repository.stainparepare.ac.id

Internet Source

4%

Exclude quotes


On

Exclude matches

2%

Exclude bibliography

On



AB V Nashiruddin AshShiddiq 105261122320

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES


0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1

hermin2008ump.wordpress.com
Internet Source

4%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



Pedoman Wawancara

1. Data Narasumber

Nama:

Umur:

Profesi:

Jabatan:

2. Sudah berapa lama Bapak menjadi Hakim di Pengadilan Agama?
3. Apa yang menjadi faktor sengketa warisan di Pengadilan Agama Sungguminasa?
4. Bagaimana landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1b dalam memutuskan perkara warisan?
5. Apa alasan menggunakan landasan hukum tersebut?
6. Bagaimana menggunakan dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis dalam memutuskan perkara warisan?
7. Apakah hukum perdata umum warisan digunakan sebagai landasan hukum Pengadilan Agama Sungguminasa?
8. Bagaimana tata cara beracara Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1b Gowa dalam memutuskan perkara warisan?

DOKUMENTASI



Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa Kelas 1b
Jl. Masjid Raya/Kel. Sungguminasa/ Kec. Somba Opu/ Kab.Gowa





Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 084972111 (0411) 865500 Makassar 90221 e-mail: ip1m@unismuh.ac.id

Nomor : 2353/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

08 Safar 1445 H
24 August 2023 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Sulawesi Tenggara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1298/FAI/05/A.2-II/VIII/45/23 tanggal 24 Agustus 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NASIHURDIN ASHSHIDDIQ

No. Stambuk : 10526 1122320

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"TATA CARA BERACARA DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS 1 B
DALAM MEMUTUSKAN PERKARA WARISAN "

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 28 Agustus 2023 s/d 28 Oktober 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua I.P.3M

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

PERPUSTAKAAN DAN PENYERVISAN

Dr. Muft. Arif Muhsin, M.Pd

NBM 1127761

08-23

Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 24561/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Ketua Pengadilan Agama
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	Sungguminasa Kelas 1B Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2353/05/c.4-viii/viii/1444/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: NASHIRUDDIN ASHSHIDDIQ
Nomor Pokok	: 105261122320
Program Studi	: Hukum Keluarga Ahwal Syakhsiyah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" TATA CARA BERACARA DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS 1 B DALAM MEMUTUSKAN PERKARA WARISAN "

Yang akan dilaksanakan dari: Tgl. **28 Agustus s/d 28 Oktober 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 25 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Jl. Masjid Raya No. 25 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Telp. (0411-864298) 92111
Email: pengadilanagama.sungguminasa@gmail.com Website: www.pa-sungguminasa.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 3102/SEK.PA.W20-A.17/HM2.1.3/XII/2023

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 24933/S.01/PTSP/2023 tertanggal 30 Agustus 2023, Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, menerangkan bahwa :

Nama : Ashar
NIM : 105261107320
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah melaksanakan Pengambilan data awal, di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, sebagai salah satu penyelesaian penelitian individual dengan Judul ***"Peran Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa Dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan Tahun 2020-2022"***.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 29 Desember 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa
Dr. Yusran, S.Ag., M.H.
Telp. 197304061999031003

Tembusan Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa (Sebagai Laporan)
2. Arsip

